

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu institusi terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga adalah ikatan antara dua orang ataupun lebih berdasarkan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun material dan memiliki hubungan yang seimbang antar anggota keluarga dan juga masyarakat. Menurut KBBI, keluarga adalah terdiri atas bapak, ibu, dan juga anak-anaknya, yang membentuk satuan kekerabatan paling mendasar di masyarakat.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Pengertian lain menurut KHI lebih dipertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dari beberapa definisi di atas, esensi dalam perkawinan tidak hanya menitikberatkan kepada masalah biologis semata, akan tetapi adanya suatu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

kewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmonis diliputi dengan rasa sayang menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan ini tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ada tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Ayat tersebut menggambarkan rumah tangga yang dianjurkan dalam Islam yaitu rumah tangga yang mencakup *sakinah, mawaddah, warahmah*. Mengenai implementasi ketiga konsep tersebut, terutama konsep keluarga

---

<sup>2</sup> Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

sakinah tidak selalu berjalan mulus dan terjadi banyak kendala, sehingga menyebabkan rumah tangga mengalami perceraian.<sup>3</sup>

Konsep sakinah sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yaitu pada surat al-Baqarah ayat:248, surat at-Taubah ayat: 26 dan 40, surat al-Fath ayat: 4,8 dan 16. Ayat-ayat tersebut menjabarkan bahwa Allah SWT mendatangkan konsep sakinah dalam keluarga itu ke dalam hati para Nabi dan begitu pula orang-orang yang beriman agar selalu memiliki sifat tabah dan tidak gentar saat menghadapi tantangan, rintangan, cobaan dan ujian ataupun musibah. Dapat disimpulkan, bahwa sakinah bisa juga dipahami dengan kalimat "sesuatu yang memuaskan hati".<sup>4</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, konsep keluarga sakinah itu tidak serta merta datang begitu saja, ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Sakinah ini berkaitan dengan kalbu, maka dari itu dalam kalbu harus disisipkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, sebab sakinah diturunkan Allah ke dalam hati atau kalbu. Sakinah dapat diperoleh setelah melalui beberapa fase, mulai dari mengosongkan kalbu/hati dari segala macam sifat tercela dengan menyadari akan dosa yang telah diperbuat dan memutuskan segala hubungan yang buruk dengan masa lalu, kemudian melakukan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat yang tercela dan mengutamakan sifat terpuji, mengedepankan yang baik daripada yang buruk, dibarengi dengan

---

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 70.

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta;Pustaka Pesantren, 2004), 39.

memohon pertolongan kepada Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan semua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.

Sakinah bersumber dari kalbu, lalu terpancar keluar dalam berbagai bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Agama Islam juga mensyariatkan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan wanita agar mereka dapat membentuk keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan dan saling cinta selamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang hanya bertujuan untuk sementara saja. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus., seperti terjadinya percekocokan, pertengkaran, dan perbedaan pendapat. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga bisa kembali rukun.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, dapat dijumpai banyak masyarakat yang menggunakan maupun menyalahgunakan kemajuan tersebut seperti media sosial ataupun dunia maya sebagai tempat pelarian dari masalah di dunia nyata yang justru menjadikan masalah menjadi kompleks. Masalah tersebut disebabkan karena adanya pola pikir dan gaya hidup masyarakat modern, sehingga butuh banyak pengetahuan juga untuk menyelesaikan masalah pada era ini, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika memiliki permasalahan rumah tangga yang kemudian kemajuan teknologi

tersebut dijadikan sebagai pelarian dan pastinya akan menghambat pembentukan keluarga sakinah itu sendiri.

Dari hasil badan statististik Indonesia, bahwa angka perceraian yang terjadi di Indonesia begitu meningkat yaitu mencapai pada angka 447.743 kasus di tahun 2021, meningkat sebanyak 53,50% dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.<sup>5</sup> Penyebabnya tidak lain adanya kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, kekerasan pada anak, perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena adanya ketidakpahaman dalam memaknai konsep keluarga sakinah pada sebuah keluarga, yang akhirnya mengakibatkan meningkatnya perceraian.

Ada bentuk ketidakpahaman dalam memaknai konsep keluarga sakinah dan kurangnya pengetahuan terhadap konsep keluarga sakinah ini, serta adanya makna yang hilang dalam tujuan perkawinan, yaitu dalam konsep membentuk keluarga yang sakinah. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk meneliti terkait konsep keluarga sakinah, kemudian dikonstruksikan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda yang memiliki enam sistem fitur sebagai pisau analisis. Secara eksplisit teori yang ditawarkan Jasser Auda ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam teori ini menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu pendekatan dengan cara holistik atau menyeluruh, tempat suatu entitas merupakan bagian

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html> , diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

dari keseluruhan sistem yang terdiri atas beberapa sub-sistem. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan untuk memilih suatu masalah ataupun konflik, mengidentifikasi syarat-syarat penyelesaian masalah, mengidentifikasi kebutuhan, memilih alternatif penyelesaian masalah yang paling tepat menggunakan metode dan alat yang tepat, mengevaluasi hasil serta merevisi sebagian atau seluruh sistem yang dilaksanakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah secara lebih baik.<sup>6</sup>

Pada inti dari pemikiran Jasser Auda adalah menekankan bahwa *Maqāsid al-Syarī'ah* hukum Islam adalah tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad linguistik maupun secara rasional. Mengaplikasikan *Maqāsid* dari berbagai sisi baik dari sudut pandang sistem, pembaharuan realism, mempertahankan keterbukaan dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.<sup>7</sup>

Sebagai alat analisis pendekatan sistem dioptimalkan Jasser Auda kedalam enam fitur sistem yaitu : fitur kognisi (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif konten analisis dengan memakai perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

---

<sup>6</sup> Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Inklusifhumanistis : Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqashid A-Shari'ah", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1, (Juni 2012), 108.

<sup>7</sup> Rijal Imanullah, *Riview Book Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (IAIN Samarinda, 2016), 5.

Jasser Auda sebagai alat analisis. Analisis tersebut digunakan untuk memahami dan mengkonstruksikan konsep keluarga sakinah. Peneliti memakai perspektif Jasser Auda karena dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda telah melakukan pembaharuan dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* klasik menuju ke teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer yang sudah lebih relevan, lebih spesifik dan sesuai dengan keadaan saat ini apabila digunakan sebagai alat analisis.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi konsep keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda?
2. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Hukum Keluarga Islam?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai konstruksi konsep keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.
2. Untuk menjelaskan mengenai relevansi konsep keluarga sakinah perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Hukum Keluarga Islam.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Menghasilkan pemikiran yang berbeda tentang konstruksi konsep keluarga sakinah ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.
2. Menghasilkan pemikiran tentang relevansi konsep keluarga sakinah terhadap Hukum Keluarga Islam.

#### E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian :

1. Fahrur Rozi, Universitas Islam Malang, 2021, menulis tesis yang berjudul “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang”. Tesis ini membahas tentang Keluarga sakinah yang terbentuk dari pasangan suami istri tunanetra. Metode yang dipakai dalam tesis ini menggunakan metode *field research*. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Keluarga sakinah merupakan rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tentram, rukun, dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada. Hal itu yang dipahami oleh pasangan suami istri tunanetra di Kelurahan Kotalama tentang makna keluarga sakinah, 2) Upaya mewujudkan keluarga sakinah merupakan adanya saling pengertian, antara suami maupun istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik



maupun mental (tunanetra), dan tetap selalu bersyukur mempunyai pasangan yang sampai hari ini bisa menanamkan keluarga yang bahagia, tentram dan bahkan anak-anaknya sampai melanjutkan tingkat pendidikan di bangku sekolah, 3) Ketika para pasangan tunanetra mengalami permasalahan seperti dimaki-maki oleh tetangga, penyandang tunanetra menyelesaikan dengan lapang dada, senyuman, saling pengertian, saling mengalah antara satu dengan yang lain dan yang terakhir yaqinlah kita punya gusti allah yang maha melihat dan pemberi rezeki.<sup>8</sup>

Tesis ini memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu dalam fokus pembahasan. Tesis ini fokus pada pembahasan tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh pasangan tunanetra di daerah Kabupaten Malang, dan menggunakan metode penelitian field research. Sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada konstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

2. Chusnul Chotimah, UIN Raden Intan Lampung, 2021, menulis tesis yang berjudul “Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)”. Tesis ini membahas tentang pengaruh kesepadanan dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Metode dalam penelitian ini menggunakan *field research*. Hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Fahrur Rozi, “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang”, (Tesis :Universitas Islam Malang, 2021).

yaitu bahwa Kesepadanan pernikahan mencakup sepadanan dalam profesi toko emas dan mempunyai suku Jawa Serang. Masyarakat mempercayai bahwa hal inilah yang menjadi faktor utama terwujudnya keluarga sakinah. Tujuannya agar lebih mudah untuk mencari tahu bibit keluarga masing-masing pihak serta dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar sesama suku Jawa Serang. Dalam hal profesi, agar lebih mudah untuk melanjutkan usaha keluarga. Hal ini sejalan dengan *masalah al-mursalah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasab*), menjaga harta (*hifz al-maal*) serta memberikan kemaslahatan secara umum di masyarakat. Faktor penyebab munculnya tradisi ini ialah adanya kemudahan dalam berkomunikasi jika menikah dengan sesama suku, resiko menjual emas di pasar bagi seorang wanita, pernikahan berbeda profesi sering mengalami ketidakharmonisan, adanya amanat dari kakek buyut mereka khususnya bagi kalangan penjual emas di Desa Kasui Pasar untuk melanjutkan usaha dalam mencari nafkah. Dalam ajaran agama Islam, faktor agamalah yang menjadi titik berat dalam membina keluarga yang sakinah untuk mendapatkan derajat bahagia dalam berumah tangga. Kasus yang terjadi di Desa tersebut seolah membuat suatu klasifikasi seseorang berdasarkan profesi dan suku. Sedangkan dalam Islam, semua manusia derajatnya adalah sama. Prinsip memilih pasangan dalam Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, bahwa kemegahan harta, nasab, kecantikan itu sebagai penyempurna. Merujuk pada kaidah '*urf*', bahwa tradisi tersebut sudah melekat pada masyarakat,

diterima oleh khalayak ramai, khususnya di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan, serta melihat filosofi dibuatnya tradisi tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan antara keduanya, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak adanya nash alQur'an maupun Hadis yang dilanggar.<sup>9</sup>

Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam fokus pembahasan. Tesis ini fokus pada kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada rekonstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

3. Hawin Uswatun Naja, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, menulis tesis yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an". Tesis ini membahas tentang konsep keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menggunakan kajian tafsir tematik oleh penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*. Hasil penelitian adalah kajian sakinah dalam al Quran tersebut dapat menghasilkan sebuah konsep keluarga sakinah yang konprehensif sehubungan dengan eksistensi serta aplikasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi era globalisasi. Karakteristik dalam keluarga sakinah itu muncul dari penafsiran yang ada, era globalisasi

---

<sup>9</sup> Chusnul Chotimah, "Kesepadanan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan)", (Tesis : UIN Raden Intan Lampung, 2021).

sebagai bentuk ancaman dan juga tantangan bagi terbentuknya keluarga sakinah disertai dengan beberapa solusi dan urgensi keluarga sakinah dalam menghadapi era globalisasi tersebut.<sup>10</sup>

Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam fokus pembahasan. Tesis ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada konstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

4. Muh. Darwis, IAIN Palopo, 2015, menulis jurnal yang berjudul “Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender”. Jurnal ini membahas tentang konsep keluarga sakinah yang berbasis pada kesetaraan gender. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah bahwa menurut analisis gender, adapun tujuan dari suatu perkawinan akan tercapai apabila di dalam keluarga dibangun dengan dasar pada kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi yang dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, semua sama dalam kepemilikan hak, kewajiban, peranan dan juga kesempatan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hawin Uswatun Naja, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an”, (Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>11</sup> Muh. Darwis, “Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender”, *Jurnal Al-Ahkam* Vol. V No. 2, (2015), 175.

Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam fokus pembahasan. Jurnal ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah berbasis kesetaraan gender, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada konstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

5. Badriatin Amanah, IAIN Ponorogo, 2019, menulis tesis dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”. Tesis ini membahas tentang konsep keluarga sakinah yang diutarakan oleh M. Quraish Shihab. Hasil penelitian adalah bahwa makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga sakinah tidak bisa datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa syarat untuk membentuknya, yaitu kalbu harus diisikan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu. Kriteria keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang di dalamnya ada rasa ketenangan, bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa keluarga tersebut harus selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai bentuk pedoman dan arahan dalam membina suatu keluarga. Agama dijadikan sebagai pusat atau kiblat dalam menyelesaikan suatu masalah, memiliki perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati, saling membantu, saling memaafkan kesalahan, tidak mendzalimi, tidak menyakiti perasaan antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain.

Ada beberapa tahapan untuk mencapai keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab, ketika isi dalam hati yang terdalam dari individu masing-masing pasangan adalah menginginkan hidup bersama hingga akhir hayat bahkan sampai kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia lain sebagai teman hidup selain pasangannya, masing-masing pasangan ingin selalu ikut merasakan kebahagiaan meskipun hanya kebahagiaan kecil dan ingin ikut memikul dan merasakan penderitaan pasangannya meskipun kecil. Dari hari ke hari semakin bertambah kenangan indah bersama pasangan serta ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan. Jika salah seorang memberi pasangannya ia pun akan merasa menerima sesuatu dari pasangannya. Jika bersama, akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian.

Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam fokus pembahasan. Tesis ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah menurut salah satu ulama, yaitu M. Quraish Shihab, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada konstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Tabel Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PENAWARAN	PERBEDAAN
1.	Fahrur Rozi	Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang (Tesis)	Upaya mewujudkan keluarga sakinah merupakan suatu adanya saling pengertian, antara suami maupun istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental (tunanetra), dan tetap selalu bersyukur mempunyai pasangan yang sampai hari ini bisa menanamkan keluarga yang bahagia, tentram dan bahkan anaknya sampai melanjutkan tingkat pendidikan di bangku sekolah.	Ruang lingkup penelitian yaitu tentang perwujudan Keluarga sakinah dalam keluarga tunanetra di kabupaten Malang.  Metode penelitian yang digunakan yaitu field research.	Tesis ini fokus pada pembahasan tentang konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh pasangan tunanetra di daerah Kabupaten Malang, dan menggunakan metode penelitian field research, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada konstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda dengan menggunakan metode penelitian <i>library research</i> .
2.	Chusnul Chotimah	Kesepadanan Pernikahan	Kesepadanan pernikahan	Ruang lingkup	Tesis ini fokus

		dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan). (Tesis)	mencakup sepadanan dalam profesi toko emas dan mempunyai suku Jawa Serang. Masyarakat mempercayai bahwa hal inilah yang menjadi faktor utama terwujudnya keluarga sakinah. Tujuannya agar lebih mudah untuk mencari tahu bibit keluarga masing-masing pihak serta dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar sesama suku Jawa Serang.	penelitian yaitu tentang kesepadanan pernikahan yang mempengaruhi dalam pembentukan keluarga Sakinah.  Metode penelitian menggunakan metode <i>field reseach</i> .	pada kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada rekonstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.
3.	Hawin Uswatun Naja	Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an. (Tesis)	Tesis ini membahas tentang konsep keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menggunakan kajian tafsir tematik oleh penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya <i>al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim</i> . Hasil penelitian adalah bahwasannya kajian sakinah dalam al Quran tersebut dapat menghasilkan sebuah konsep keluarga sakinah	Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an.  Metode yang digunakan adalah <i>library research</i> .	tesis ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada rekonstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif <i>Maqāṣid</i>



			yang konprehensif sehubungan dengan eksistensi serta aplikasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi era globalisasi. Mencangkup panfsiran para ulama'nya.		<i>al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.
4.	Muh. Darwis	Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender.	Hasil penelitian dari jurnal ini adalah bahwa menurut analisis gender, adapun tujuan dari suatu perkawinan akan tercapai apabila di dalam keluarga dibangun dengan dasar pada kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi yang dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, semua sama dalam kepemilikan hak, kewajiban, peranan dan juga kesempatan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.	Ruang lingkup penelitian ini yaitu tentang konsep keluarga sakinah yang dianalisis menggunakan kesetaraan Gender.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>library research</i> .	jurna ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah berbasis kesetaraan gender, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada rekonstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.

5.	Badriatin	Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab.	Hasil penelitian adalah bahwa makna keluarga sakinah menurut Quraish Shihab adalah keluarga sakinah tidak bisa datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa syarat untuk membentuknya yaitu kalbu harus diisikan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu.	Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai konsep keluarga Sakinah yang dibahas oleh M. Qurai Shihab.	tesis ini fokus pada pembahasan konsep keluarga sakinah menurut salah satu ulama yaitu M. Quraish Shihab, sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada rekonstruksi konsep keluarga sakinah yang dilihat dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.
----	-----------	--	---	--	--

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Tinjauan Umum Konsep Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari QS al-Rûm (30):21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ada tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, istilah tersebut dapat dipahami sebagai tempat untuk kembalinya setiap anggota keluarga dalam keadaan yang tenang dan penuh dengan rasa nyaman, sehingga menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Jadi, kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata “keluarga” yaitu sebagai tata nilai yang memang seharusnya menjadi kekuatan dalam

<sup>12</sup> Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

gerak membangun sebuah tatanan keluarga yang bisa memberikan bentuk kenyamanan di dunia sekaligus memberikan jaminan untuk keselamatan di akhirat kelak. Rumah tangga juga harusnya menjadi sebuah tempat yang tenang dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Keluarga juga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasakan nyaman di dalamnya, dan penuh dengan rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat, dan melahirkan ketenangan yang sempurna.<sup>13</sup>

Dari sini, keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi dengan cara yang halal dan benar) serta hubungan yang harmonis antar anggota keluarga.<sup>14</sup> Bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu adalah keluarga yang kaya, sedangkan yang miskin tidak sakinah. Akan tetapi sakinah adalah bentuk kondisi yang sangat ideal untuk capaian sebuah keluarga, semua anggota keluarga diiputi dengan perasaan kasih sayang dan menjadikan

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, (Beirut-Libanon, Dâr al-Fikr, 1991) XXI: 69.

<sup>14</sup> Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 52.

rumah sebagai tempat sentral yang nyaman untuk kembali setelah sehari berkegiatan di luar rumah.

a. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah dalam Islam

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi unsur-unsur dari keluarga sakinah, yaitu antara lain :<sup>15</sup>

1) Lurusnya Niyat (*Islāh al-Niyyah*) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu ṣilah billāh*)

Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana diungkap dalam al-Qur'an Q.S. al-Rûm (30):21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ada tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>16</sup>

Oleh karena nikah merupakan sunnah Rasul, maka selayaknya proses menuju pernikahan, tata cara (prosesi) pernikahan dan bahkan kehidupan pasca pernikahan harus mencontoh Rasul. Misalnya saat hendak menentukan pasangan

<sup>15</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1, (2018), 117.

<sup>16</sup> Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

hidup hendaknya lebih mengutamakan kriteria *al-dīn* (agama/akhlaq) sebelum hal-hal lainnya (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta), dalam prosesi pernikahan (*walimah al-urusy*) hendaknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan (*mubādir*), tradisi yang menyimpang (*khurafāt*), dan kondisi bercampur baur (*ikhtilāf*). Kemudian, dalam bahtera berumah tangga setelah pernikahan hendaknya ada upaya untuk membiasakan diri dengan adab dan akhlak seperti yang dicontohkan Rasulullah saw.<sup>17</sup>

Jadi, lurusnya niat dalam suatu pernikahan itu sangatlah penting, niatkan untuk beribadah kepada Allah dan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah SWT.

## 2) Kasih Sayang

M. Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi masing-masing anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fillāh*) antara suami dan istri serta segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.<sup>18</sup>

Munculnya cinta (*mahabbah*) karena Allah SWT disebabkan karena tiap-tiap anggota keluarga memiliki keimanan serta melakukan ketaatan kepada-Nya. Apabila ada yang tidak

---

<sup>17</sup> Ibid, 117.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung, Mizan, 2002), 255.

disenangnya dari salah satu anggota keluarga, hal itu dikarenakan ia tidak rela melihat salah satu anggota keluarganya melakukan kemaksiatan dan menentang ajaran Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

Artinya :“Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya” (HR. Abu Dawud No.4.681).

Dalam proses untuk mewujudkan keluarga sakinah dan pendidikan keluarga, ikatan kasih sayang antar anak dengan orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting. Pemberian kasih sayang yang dicurahkan orang tua dapat membuat kesan yang sangat mendalam di dalam hati dan benak anak-anaknya. Perasaan kasih sayang inilah yang berperan membentuk jiwa, sekaligus membangun kepribadiannya. Para pakar psikologi menjelaskan bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respon, dan interaksi orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya sangat penting dalam membantu pertumbuhan emosional dan kejiwaan, bahkan kecerdasan anak.<sup>19</sup>

- 3) Saling Terbuka (*Mushârohah*), Santun dan Bijak (*Mu'asyarah bil Ma'rûf*)

Secara fisik, suami isteri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima', padahal sebelum menikah hal itu

<sup>19</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, 119.

adalah sesuatu yang diharamkan. Maka, hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlāq*), sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami-isterinya dan dapat memupuk sikap saling percaya (*siqoh*).

Hal tersebut dapat tercapai apabila suami-isteri saling terbuka dalam semua hal yang menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian masing-masing. Jangan sampai terjadi suami-istri memendam perasaan kepada pasangannya karena prasangka buruk dengan pasangannya, atau sebab kelemahan/kesalahan yang ada terdapat pada diri suami maupun istri. Jika demikian itu terjadi, hendaknya suami maupun istri segera berinstropeksi diri (*bermuhâsabah*) dan mengklarifikasi penyebab adanya masalah dengan dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun, apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami/isteri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.

#### 4) Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang baik pula. Sehingga dari sinilah dapat diperoleh keuntungan yang luas dalam kehidupan keluarga, seperti keutuhan keluarga, kasih



sayang dan tanggung jawab yang semakin bertambah besar, prestasi belajar anak yang semakin membaik, tarap kesehatan mental keluarga, semangat kerja pergaulan sosial, kepuasa hubungan suami istri, dan hubungan emosional anggota keluarga yang semakin kuat, serta taraf kemampuan dalam menghadapi persoalan keluarga dan kehidupan pada umumnya yang semakin kompleks.<sup>20</sup>

Pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُؤْلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بُؤْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

<sup>20</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), 80.

menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri pada saat mengambil keputusan berkaitan dengan masalah keluarga dan anak-anak. Sedangkan pada Q.S. Âli Imrân (3) ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Menjelaskan tentang sikap-sikap yang harus diterapkan dalam musyawarah.

##### 5) *Tasâmuh* (Toleran) dan Pemaaf

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam caranya berfikir, melihat suatu permasalahan, cara untuk bersikap maupun bertindak, juga selera (pakaian, makanan, dan

sebagainya). Potensi yang berbeda tersebut jika kita menyikapinya tidak dengan sikap toleran maka dapat menjadikan munculnya sumber konflik ataupun perdebatan. Oleh karena itu, masing-masing suami/isteri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihannya. Layaknya sebagai pakaian maka suami/isteri harus mampu mempercantik penampilan, artinya berusaha memupuk kebaikan yang ada (*capacity building*); dan menutup aurat, artinya berupaya meminimalisir kekurangan yang ada (seperti yang Allah sebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 187 yang berbunyi :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dalam berkomunikasi, khususnya dalam bermusyawarah, dibutuhkan sikap pemaaf dengan tidak membesar-besarkan hal yang sepele yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kehidupan suami-istri tidak luput dari berbagai kelemahan, kesalahpahaman

dan pertengkaran kecil. Hal-hal ini akan dapat merenggangkan hubungan persahabatan satu sama lain. Pada saat salah satu dari suami atau istri melakukan suatu hal yang akan menimbulkan kemarahan, maka langkah yang harus dilakukan dan dibiasakan adalah menahan amarah dan mudah saling mengucapkan maaf dan memaafkan.

#### 6) Adil dan Persamaan

Sikap adil mempunyai peran besar. Berlaku adil terhadap anak-anak dan memperlakukan mereka secara sama tanpa pilih kasih dapat menjadikan anak tumbuh sehat dan jauh dari sifat iri hati, dengki, dan dendam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap orang tua untuk dapat bersikap adil kepada anak-anaknya, sekaligus melarang untuk melebih-lebihkan dan mengutamakan salah satu dari anak-anak, sebab hal itu dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan durhaka, di samping dapat merusak tali silaturahmi.

#### 7) Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran awal bahwa suami-istri dan anak-anak dapat berpeluang menjadi musuh, maka sepatutnya suami/istri berbekal diri dengan kesabaran dalam Al-Qur'an surat al-Taghâbun (64) ayat 14 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan/kekurangan pasangan suami/isteri yang memang di luar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami-isteri harus penuh sebagai satu “paket”, dia dengan segala hal yang melekat pada dirinya adalah hal yang harus diterima secara utuh. Begitu pula, penerimaan dari orang tua terhadap anak-anak dengan berbagai potensi dan kecenderungannya. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang fundamental (*asāsī*) untuk mencapai keberkahan, sebagaimana ungkapan berikut: “Pernikahan adalah bentuk kesabaran dari suatu Kehidupan”. Mereka yang dapat menerapkan bentuk kesabaran akan meraih begitu banyak keberkahan.

Syukur dalam menjalani rumah tangga juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah SWT lewat kerja keras suami berapapun besarnya dan bersyukur dengan keadaan suami tanpa perlu membanding-bandingkan dengan suami orang lain merupakan modal berharga dalam meraih suatu keberkahan. Begitupula bersyukur atas keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan keadaanya merupakan modal masa depan yang juga harus dipersiapkan.

## 2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Kata “*Maqāṣid*” dapat diartikan sebagai tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dari kata bahasa Inggris, *telos* dalam kata berbahasa Yunani, dalam bahasa Prancis yaitu *finalité*, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman.<sup>21</sup> *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari satu wadah yaitu hukum Islam pada terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sederet aturan yang menyebabkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum oleh seorang pemimpin pun juga harus demikian, ada salah salah satu kaidah dalam *usul al-fiqh* mengungkapkan “*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*”, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin haruslah mengacu kepada kemaslahatan yang dipimpin (umatnya). Bagaimanapun, dalam mewujudkan suatu keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang agak sulit dan harus melibatkan berbagai komponen-komponen yang saling bergandengan.<sup>22</sup>

### a. Enam Sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Ada enam bentuk fitur sistem yang dioptimalisasikan Jasser Auda sebagai alat analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 32.

<sup>22</sup> Syukur Prihantoro, “Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Takwir* Vol X, (2018), 122.

berpikir yang saling mempengaruhi), *multi dimentionality* (berbagai dimensi) dan *purposefulness* (kebermaksudan).<sup>23</sup>

- 1) ***Cognitive nature***. Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan atas dasar pengetahuan dari seorang faqih terhadap teks-teks yang dijadikan sebagai sumber rujukan hukum.
- 2) ***Wholeness***. Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda memberikan pernyataan bahwa di setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari berbagai gambaran keseluruhan.
- 3) ***Openness***. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka.<sup>24</sup>
- 4) ***Interrelated Hierarchy***. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, dimana sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil lagi yang ada di bawahnya.
- 5) ***Multidimensionality***. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem, terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal.
- 6) ***Purposefulness***. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam

---

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 29.

<sup>24</sup>Ibid, 85.

teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (tujuan)* dan *purpose* (maksud).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif konten analisis.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

*Primary source* (sumber data primer) yang dimaksud yaitu material hukum yang bersifat mengikat.<sup>25</sup> Intinya yaitu sebagai referensi utama dalam sebuah penelitian dan informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti. Dalam riset ini digunakan data primer sebagai sumber data berupa kumpulan buku penelitian yang membahas tentang konsep keluarga sakinah dan buku Maqashid Syari'ah Jasser Auda terkait pembahasan utamanya.

#### b. Sumber Data Sekunder

*Secondary source* (sumber data sekunder) yaitu material hukum yang berisikan tentang penjelasan hukum-hukum yang primer.<sup>26</sup> Intinya yaitu bahwa materi hukum membantu dan mendukung saat memperkuat, menyelesaikan, serta memberi keterangan yang diperoleh dari para ahli.

---

<sup>25</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 85.

<sup>26</sup> Ibid, 85.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif konten analisis dimana sejumlah data dan fakta akan disimpan dalam materi yang didokumentasikan. Berkas yang nantinya itu akan diperiksa yaitu Analisis dengan tinjauan maqashid syari'ah Jasser Auda tentang konsep keluarga sakinah.

### 4. Teknik Analisis Data

Data-data dikumpulkan, selanjutnya dari situ metode deskriptif analisis data dilakukan menggunakan penalaran secara deduksi dan analisis deskripsi, riset yang bertujuan memecahkan masalah dan menggambarkan masalah lewat menghimpun data-data, kompilasi, serta analisis. Lalu dijelaskan serta kemudian diberikan ukuran nilai. Analisis tentang konsep keluarga sakinah dijelaskan melalui teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 320.

sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.<sup>28</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap penulisan suatu penelitian, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam tesis. Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I memuat pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari adanya penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat penjelasan kerangka teori penelitian ini. Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan teori yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam dan enam fitur *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB III memuat pemaparan dari tinjauan umum. Bab yang dipaparkan yaitu mengenai konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam.

---

<sup>28</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti, yaitu tentang konsep keluarga sakinah dilihat dari perspektif Islam. Selanjutnya, konsep tersebut direkonstruksi dan dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB V berisi tentang penutup, yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.